



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Kartel Bidang Usaha Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Oleh:

Lingga Parama Liofa¹, Wisnu Aryo Dewanto²

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

linggaparamaliofa@gmail.com

Volume 21 Nomor 3 Januari 2024; DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> *Article History*
Submission: 16-11-2023 Revised: 10-12-2023 Accepted: 25-01-2023 Published: 30-01-2024

ABSTRACT:

Cartels are dangerous because business actors act monopolistically to determine very high price levels. One business sector that is prone to cartels is the fuel oil business (hereinafter referred to as fuel). This vulnerability is caused by the government only setting a formula for calculating the retail price of non-subsidized fuel oil. The problem is that fuel can be categorized as an item that can be excluded from monopoly action. This research aims to conduct an analysis of policies that give the market freedom to determine prices through a formula for calculating the retail price of non-subsidized fuel which could trigger cartel action. This research is important because business actors can carry out anti-competitive behavior but hide behind the privileges granted by law. The research uses normative juridical research methods. The results of this research show that there is a legal vacuum that regulates the limits of cartel actions that can be excluded in the context of businesses related to the livelihoods of many people. Therefore, it is best to determine the price of non-subsidized fuel as the responsibility of the government, namely by appointing an authorized institution. Competition will continue to arise when business actors can provide the best service so that consumers can choose the safest and most comfortable place to fill up with fuel.

Keywords: *Non-Subsidized Fuel; Cartels; Unfair Business Competition.*

ABSTRAK:

Kartel menjadi hal yang membahayakan karena para pelaku usaha bertindak monopolis untuk menentukan tingkat harga yang sangat tinggi. Salah satu sektor bisnis yang rawan terjadi kartel yakni dalam bisnis bahan bakar minyak (selanjutnya di sebut bbm). Kerawanan tersebut disebabkan karena pemerintah hanya sebatas menetapkan formula perhitungan harga eceran bahan bakar minyak non subsidi. Hal yang menjadi permasalahan yakni bbm dapat dikategorikan sebagai barang yang dapat dikecualikan dalam tindakan monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang memberikan kebebasan kepada pasar untuk menentukan harga melalui formula perhitungan harga eceran bbm non subsidi yang dapat memicu adanya tindakan kartel. Penelitian ini menjadi penting karena para pelaku usaha dapat melakukan perilaku anti persaingan namun berlindung dibalik privilege yang diberikan oleh undang undang. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang batasan tindakan kartel yang dapat dikecualikan dalam konteks usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sebaiknya penentuan harga bbm non subsidi menjadi tanggungjawab pemerintah yakni dengan menunjuk lembaga yang berwenang. Persaingan akan tetap muncul ketika para pelaku usaha dapat

memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen dapat memilih tempat mengisi bbm yang paling aman dan nyaman.

Keyword: *Bahan Bakar Non Subsidi; Kartel; Persaingan Usaha Tidak Sehat*

A. PENDAHULUAN

BBM merupakan salah satu komoditas kebutuhan yang tidak dapat terelakkan dalam setiap aktivitas manusia. Selain untuk bahan bakar utama bagi kendaraan bermotor, komoditas ini juga dibutuhkan sebagai bahan motor penggerak bagi mesin dalam aktivitas perindustrian. Begitu sentralnya komoditas ini berakibat pada sorotan dari berbagai pihak terkait perumusan arah kebijakannya. Selain itu, bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan pembatasan baik dalam segi eksploitasi maupun pemanfaatannya. Selain itu, amanat dalam pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) mengamanatkan agar kekayaan alam yang terkandung dalam Negara Indonesia dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. (Merhafanny Soetektjo, 2023)

Atas dasar amanat dari UUD NRI tahun 1945 tersebut, pemerintah merumuskan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Undang Undang tersebut memberikan kuasa pertambangan dalam bentuk wewenang kepada negara untuk menyelenggarakan kegiatan hulu pada pertambangan minyak dan gas. Sementara untuk kegiatan hilir dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, melalui Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptakerja) merubah arah kebijakan dalam aspek minyak dan gas. Melalui UU Ciptakerja, baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir menjadi penguasaan negara dalam penyelenggaraannya. Dalam bidang usaha hulu, wewenang pemerintah diberikan dalam bentuk pengendalian melalui kontrak kerja sama. Sementara dalam bidang usaha hilir, bentuk kewenangan pemerintah yakni untuk perizinan berusaha dikeluarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan bidang usaha minyak dan gas menjadi terpusat di pemerintah.

Alih alih untuk memenuhi amanat dari ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945, terjadi permasalahan dalam hal perniagaan bagi BBM subsidi. Pemerintah melalui kewenangannya yakni melalui Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menentukan harga dari jenis bahan bakar berupa bensin (Gasoline) ron 88 dan ron 90.



Namun, hal ini tidak berlaku bagi BBM Non Subsidi. Berdasarkan KEPMEN ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang merumuskan formula harga eceran. Mekanisme penentuan harga dipasrahkan kepada pelaku usaha dengan berpedoman pada formula yang telah dirumuskan. Pelaku usaha yang melakukan perniagaan di bidang minyak non subsidi hanya memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada kementerian setiap terjadi perubahan harga atau setiap bulannya. Inkonsistensi ini mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat. Hal ini sangat dimungkinkan untuk berlindung dibalik ketentuan pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Para pelaku usaha dapat menggunakan dalil bahwa bidang usaha yang dijalankannya adalah bidang usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting bagi negara sehingga tidak dapat dikenakan sanksi bagi para pelaku usaha yang menjalankan perniagaan di bidang minyak non subsidi ketika melakukan tindakan anti persaingan. (Chelsea Angelia Hartono, 2023)

Selain itu, amanat yang telah ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 tidak dijalankan. Menjadi hal yang kontradiktif apabila mekanisme penentuan harga minyak non subsidi diberikan kepada pelaku usaha dengan berpegang pada formula perhitungan harga eceran. Sementara dalam UUD NRI tahun 1945 telah menentukan bahwa kekayaan alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Atas latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dengan judul *Kartel di Bidang Usaha Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Dengan judul tersebut, penulis menggunakan rumusan masalah apakah batasan pengecualian tindakan kartel dalam konteks industri bahan bakar minyak non subsidi?. Kedua, apakah dengan kebijakan formula harga bahan bakar minyak non subsidi dapat menimbulkan kartel?

Dengan rumusan masalah tersebut, penulis ingin mengkaji sejauh mana tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kartel dalam konteks industri bahan bakar minyak non subsidi. Selain itu, penulis akan mengkaji apakah dengan perumusan formula harga bahan bakar minyak non subsidi dapat menimbulkan kartel. Hal yang ingin dicapai oleh penulis yakni mengetahui secara pasti apakah dengan adanya kebijakan penentuan harga justru akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di bidang usaha minyak terkhusus bagi bbm non subsidi. Kajian terhadap hasil penelitian ini menjadi penting mengingat UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa kekayaan alam yang terkandung di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam bidang usaha hilir minyak non subsidi merupakan bidang usaha yang berkaitan



dengan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi penting bagi negara. Hal ini menjadikannya begitu rawan untuk di gunakan sebagai dalih alasan pembenar untuk melakukan tindakan kartel. Alih alih menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat namun sangat rawan apabila dari segi peraturan belum siap menghadapi beberapa problematika yang justru akan merugikan rakyat sebagai konsumen dari bbm non subsidi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). (Rizki, 2020) Pendekatan ini digunakan dengan cara memperluas pemaknaan terhadap peraturan yang sudah ada dengan pendapat dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Najibur Rohman, 2021) Selain hal tersebut, penulis akan menggunakan asas atau prinsip baik yang sudah ada didalam peraturan perundang undangan maupun yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki 2017)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni peraturan perundang undangan, risalah pembuatan perundang undangan maupun putusan hakim. (Henni, 2015) Selain menggunakan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan pendapat para ahli hukum, doktrin yang berasal dari buku buku teks, jurnal hukum maupun putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memperluas pandangan serta analisis yang digunakan dalam penulisan ini. (Marzuki 2017)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pengecualian Dalam Hukum Persaingan Usaha

Secara umum, perumusan kebijakan persaingan usaha ditujukan untuk melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HAKI), perdagangan, perlindungan terhadap usaha kecil atau menengah, kepentingan nasional terhadap perekonomian yang dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) (Lubis and others 2017). Hal ini menandakan bahwa tujuan perumusan kebijakan terkait persaingan usaha tidak hanya digunakan untuk mencegah adanya bentuk persaingan usaha tidak sehat namun juga digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap para pelaku usaha yang memiliki haki, para pelaku usaha kecil dan menengah serta BUMN yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengelolaan perekonomian untuk kepentingan ekonomi nasional.

Namun, terdapat pengecualian dalam perumusan kebijakan persaingan usaha. Hal ini bertujuan untuk melakukan penegasan bahwa terdapat aturan hukum yang bersifat untuk tidak diberlakukan bagi subjek hukum tertentu atau dalam hal tindakan atau perilaku tertentu. Namun,



pemahaman terhadap pengecualian ini harus dipahami secara komprehensif agar tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap subjek hukum tertentu atau atas tindakan tertentu. Selain itu, agar para pelaku usaha tidak berlindung dibalik pengecualian demi melindungi tindakan mereka yang sebenarnya dapat memicu adanya persaingan usaha tidak sehat. Pemahaman secara komprehensif tersebut yakni dapat dilakukan dengan cara memahami apa yang telah ditentukan sebagai asas sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam ketentuan tersebut telah mengatur bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Apabila dikaji secara filosofis, demokrasi ekonomi merupakan konsep yang telah digariskan dalam pasal 33 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Dalam ketentuan pasal tersebut telah mengatur bahwa perekonomian nasional negara Indonesia dijalankan berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan berprinsip pada prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam pandangan Hatta yang dikutip oleh Zulfikri dalam buku Demokrasi Untuk Indonesia menyatakan bahwa demokrasi yang utuh untuk politik dan ekonomi yang berjalan di Indonesia yakni yang tidak menganut pada faham Individualisme. Hal ini dapat terwujud ketika masyarakat Indonesia menerapkan budaya kebersamaan dan kekeluargaan.(Azizah 2017) Memang belum tergambar secara jelas apa makna dari demokrasi ekonomi dalam konteks hukum persaingan usaha.

Namun, berdasarkan pemikiran Hatta tersebut yakni dengan adanya peraturan yang mengatur tentang persaingan usaha maka diharapkan para pelaku usaha dapat menjunjung tinggi kebersamaan. Dunia bisnis yang syarat akan persaingan diharapkan tetap memperhatikan bagaimana keberlangsungan dari perekonomian nasional sehingga dalam asas hukum persaingan usaha tetap megharapkan adanya keberimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dengan kepentingan pelaku usaha. Hal yang ingin dicapai yakni para pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan pribadi ditengah persaingan yang terjadi sehingga dapat merugikan perekonomian secara nasional.

Jenis Subjek Dan Tindakan Yang Dikecualikan Sebagai Tindakan Anti Persaingan

Seperti halnya dalam penjelasan sebelumnya yakni terdapat hal yang mengecualikan dalam peraturan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, pengecualian diberlakukan didasarkan pada pertimbangan yakni meliputi adanya instruksi atau perintah dari UUD 1945, intruksi atau perintah



dari undang undang atau peraturan perundangan lainnya dan pengaturan berdasarkan regulasi atau badan administratif. (Hakim 2015)

Lebih lanjut, terdapat alasan yang menjadikan dasar dalam pertimbangan diberikannya pengecualian dalam undang undang persaingan. Secara umum, pengecualian diberikan dengan dua alasan yakni meliputi:

1. Merupakan bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang undangan dengan tujuan untuk memberi perlindungan berdasarkan kepentingan umum. Misalnya: transportasi, air minum, listrik dan telekomunikasi.
2. Suatu industri membutuhkan perlindungan khusus dikarenakan praktek kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dan dengan ini maka akan memberikan proteksi yang lebih jelas kepada satu pihak daripada harus menegakkan undang undang persaingan itu sendiri.

Atas dasar tersebut maka dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 memberlakukan pengecualian dalam beberapa aspek yakni meliputi:

1. Pengaturan monopoli alamiah yang dikelola oleh negara

Dalam aspek ini dapat dicontohkan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa dalam lingkup usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara.

2. Pengecualian terhadap perbuatan atau kegiatan

Dalam aspek pengecualian ini maka dapat dilihat dalam ketentuan pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa apabila dalam perbuatan atau perjanjian yang dilakukan atau dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan perundang undangan maka perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup pengecualian dalam persaingan usaha tidak sehat.

3. Pengecualian terhadap perjanjian tertentu.

Dalam aspek ini, pengecualian dapat dilihat dalam ketentuan pasal 50 huruf b – g Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam pengecualian ini, terfokus pada perjanjian tertentu yakni seperti halnya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti perjanjian hak cipta, paten perjanjian waralaba. Bahkan apabila negara Indonesia terikat oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia maka dapat diberlakukan



pengecualian dalam tindakan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dipersyaratkan untuk tidak mengganggu pasokan dalam negeri.

4. Pengecualian terhadap pelaku usaha tertentu

Pengecualian juga diberlakukan bagi pelaku usaha tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 50 huruf h Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar dapat dikecualikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan adanya pengecualian bukan berarti seorang pelaku usaha dapat berlindung dibaliknya. Hadirnya hukum persaingan usaha yakni melalui Undang Undang nomor 5 tahun 1999 bertujuan menjaga mekanisme persaingan pasar dapat berjalan secara sehat. Selain itu, adanya hukum persaingan usaha diharapkan agar mampu mengawasi terjadinya diskriminasi harga, pemerataan informasi pasar bagi yang kurang mempunyai akses.

Kehadiran pengecualian dalam hukum persaingan usaha disebabkan karena tidak dapat dijangkaunya, dicegah atau diatur melalui hukum persaingan usaha. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah dengan jelas hal hal apa saja yang dikecualikan dalam hukum persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya yakni agar ada batasan hal hal apa saja yang dikecaulikanu

Kartel Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Secara normatif, kartel diatur dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan cara melakukan pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mempengaruhi harga dengan melakukan pengaturan produksi atau pemasarna barang dan atau jasa yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, kartel dapat dilihat dalam dua sisi yakni dari pemaknaan secara sempit dan luas. Apabila ditinjau secara sempit maka kartel dimaknai sebagai sekelompok perusahaan yang seharusnya bersaing namun mereka membuat kesepakatan untuk menetapkan harga demi mendapatkan keuntungan secara monopolistis. Namun, apabila dimaknai secara meluas maka kartel merupakan tindakan kesepakatan yang dilakukan antar pelaku usaha untuk melakukan pembagian pasar, pengalokasian pelanggan dan melakukan penetapan harga. (Sabam 2018)

Dalam pedoman pasal 11 tentang kartel yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPPU RI) menjelaskan bahwa kartel dapat terjadi



apabila terdapat kelompok perusahaan dalam suatu industri yang seharusnya mereka bersaing satu sama lain namun justru mereka membuat sebuah kesepakatan untuk melakukan pengaturan produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan anti persaingan lainnya dengan maksud untuk menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan di atas harga yang kompetitif. Atas dasar uraian penjelasan tentang kartel maka dapat diambil sebuah konklusi berupa kartel dapat terjadi apabila para pelaku usaha dalam sebuah industri yang seharusnya menjadi pesaing satu sama lain namun justru membuat sebuah kesepakatan bersama tentang pengaturan produksi, pembagian wilayah, melakukan penetapan harga secara bersama serta tindakan anti persaingan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diatas rata rata.

Ciri yang paling kentara apabila para pelaku usaha dalam sebuah industri melakukan tindakan kartel yakni adanya kenaikan harga yang didasarkan pada sebuah kesepakatan yang terjadi diantara mereka. Namun, apabila diuraikan unsur unsurnya maka tidak berhenti pada kenaikan harga dan kesepakatan untuk melakukan tindakan anti persaingan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa kartel hanya sebatas pada tindakan kartel pada bidang produksi dan pemasaran.

Apabila dikaji secara menyeluruh dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan kartel tidak hanya sebatas yang telah ditentukan dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kartel dapat timbul pula dalam tindakan:

1. Kartel dalam hal penetapan harga (pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
2. Kartel pembagian wilayah pemasaran terhadap barang/ jasa (pasal 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
3. Kartel produksi pemasaran barang atau jasa (pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
4. Kartel dalam melakukan persengkongkolan untuk menentukan pemenang tender (pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tindakan kartel produksi dan pemasaran akan berdampak pada harga produksi. Namun dalam konteks tindakan pembagian wilayah dan



persengkongkolan tender akan menimbulkan tindakan untuk menentukan penetapan harga (Rafika Sari, 2019). Semua tindakan tersebut tentu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di atas harga kompetitif. Oleh karena hal tersebut dalam melihat dan menganalisis tindakan kartel maka pemaknaan akan tindakan kartel harus diperluas bukan hanya merujuk pada ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara umum, terdapat ciri dari sebuah tindakan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Apabila diuraikan maka ciri tersebut meliputi:

1. Terdapat konspirasi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha;
2. Adanya tindakan penetapan harga;
3. Adanya tindakan alokasi konsumen atau produksi atau wilayah dengan tujuan agar penetapan harga dapat berjalan secara efisien;
4. Dalam tindakan kartel terdapat kepentingan yang sedang dijalankan yakni misalnya adanya perbedaan harga; (Lubis and others 2017)

Tindakan kartel tidak akan mungkin berjalan dengan lancar apabila tindakan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena kekurangan pasokan akan dapat ditutupi secara mudah oleh pelaku usaha lainnya.

Atas dasar uraian tersebut maka dalam setiap tindakan kartel terdapat ciri dari segi pelakunya yakni perjanjian yang dibuat melibatkan mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung dalam usaha tersebut. Keterlibatan pelaku usaha secara masif dalam jumlah yang banyak akan lebih efisien dan akan lebih mudah untuk melakukan tindakan penentuan harga dibandingkan hanya dilakukan oleh sebagian kecil pelaku usaha. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, apabila hanya dilakukan oleh sebagian pelaku usaha tidak akan berjalan secara efisien.

Selain dari ciri subjek yang melakukan kartel, terdapat ciri dari segi perjanjian yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat. Dalam konteks perjanjian, tidak semua perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha merupakan tindakan yang dapat diindikasikan sebagai tindakan kartel. Apabila merujuk dalam ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan cara mengatur produksi atas barang atau jasa. Apabila perjanjian tersebut tidak menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka tindakan tersebut bukanlah tindakan kartel



Merujuk dalam urain sebelumnya, dalam hal pembuktian maka memiliki keterhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha. Merujuk dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dalam aspek pembuktiannya yakni menganut pembuktian *rule of reason* sehingga dalam perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha harus dikaji terlebih dahulu apa maksud yang dari perjanjian yang dibuat.

Atas dasar hal tersebut maka sebagai bentuk penegasan bahwasannya tidak semua perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha dalam suatu bidang usaha tertentu tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindakan kartel. Seperti halnya dalam hal penentuan syarat terhadap sebuah produk tertentu dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen agar tidak mengkonsumsi produk yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatannya maka hal tersebut masih dapat ditolerir dan bukan tindakan kartel yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Lebih lanjut, KPPU memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam tentang alasan terlapor melakukan tindakan kartel. Berdasarkan pedoman pasal 11 yang dikeluarkan oleh KPPU maka indikator yang dapat dipakai untuk menentukan apakah perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yakni sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengurangan barang dan atau jasa atau dapat dilihat dalam hal kenaikan harga dan menghubungkannya dengan pengurangan barang dan atau jasa;
2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan semata mata hanya untuk mengurangi atau mematikan harga;
3. Apakah para pelakunya memiliki market power. Hal ini disebabkan karena dalam hal apabila tidak adanya market power maka kartel tidak akan berlangsung secara efektif.
4. Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar.
5. Tindakan kartel tersenbut dilakukan akibat tidak adanya pilihan lain untuk melakukan tindakan lain selain melakukan kartel dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan keuntungan apabila terjadinya persaingan produk.
6. Setelah semua tindakan tersebut diperiksa maka KPPU harus melihat pula keuntungan yang didapat. Apabila keuntungan yang didapat tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya maka tindakan para pelaku usaha tersebut dapat dibenarkan.

Namun, terdapat kesulitan yang harus dihadapi dalam aspek pembuktian tindakan kartel manakala perjanjian yang dibuat tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Dalam hal perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis maka dapat dilihat dalam dua aspek yakni perjanjian yang dibuat



secara terang terangan atau diam diam. Hal ini menuntut dari pihak KPPU untuk melakukan analisis secara mendalam.

Apabila tidak ditemukan adanya perjanjian tertulis namun terdapat indikasi kuat adanya kesepakatan maka pembuktian dapat dilakukan dengan alat bukti tidak langsung. Alat bukti tidak langsung sendiri terbagi menjadi dua yakni bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Bukti komunikasi merupakan bukti dalam bentuk adanya pertemuan antar pelaku usaha. Sementara untuk bukti ekonomi dapat berupa penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/ atau data kualitatif serta didasarkan pada pendapat ahli. (Silalahi 2017). Hal tersebut digunakan untuk memperkuat analisis ada atau tidaknya tindakan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Sanksi Tindakan Kartel

Apabila merujuk dalam ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 maka terdapat beberapa macam pembebanan sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha. Sanksi tersebut meliputi sanksi dalam bentuk tindakan administratif, pidana pokok dan tambahan. Dalam konteks sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap pasal 11 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 pihak KPPU telah menerbitkan pedoman pelaksanaan terhadap pasal 11 yang digolongkan sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 11 yakni diatur dalam pasal 47 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Sanksi tersebut meliputi:

- a. Penetapan pembatalan terhadap perjanjian.
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. Penetapan pembayaran ganti rugi;
- d. Pengenaan denda paling rendah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp.25.000.000.0000 (dua puluh lima miliar rupiah);

2. Pidana Pokok

Pidana pokok dapat dijatuhkan yakni dengan mengacu pada pasal 48 Undang Undang nomor 5 tahun 1999. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pidana pokok yakni:

- a. Pidana denda serendah rendahnya Rp.25.000.000.0000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi tingginya yakni Rp. 100. 000. 000. 000 (serratus miliar rupiah) atau
- b. Pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 6 (enam) bulan.



3. Pidana Tambahan

Dalam hal pidana tambahan diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 5 tahun 1999. Sanksi tersebut yakni meliputi:

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang kurangnya dua tahun dan selama lamanya lima tahun;
- c. Pengehentian kegiatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Analisis Pemberlakuan Pengecualian Tindakan Kartel Dalam Bidang Usaha Bahan Bakar Minyak Non Subsidi

Kehadiran hukum persaingan bertujuan untuk melakukan pengawasan dengan tujuan agar setiap perbuatan atau perjanjian yang bersifat anti persaingan seperti tindakan kartel, monopoli, penggunaan posisi dominan, monopsoni dan lainnya dapat dicegah. Namun, pada kenyataannya terjadi berbagai kegagalan yang tidak dapat dijangkau, dicegah atau diatur melalui hukum persaingan. Atas dasar hal tersebut maka terdapat kebutuhan untuk melakukan pengaturan terhadap jenis tindakan atau kegiatan industri atau pelaku inudstri tertentu.

Minyak dan gas merupakan salah satu industri yang patut untuk mendapatkan perhatian khusus dalam hal tindakan anti persaingan. Hal ini dikarenakan bidang usaha tersebut merupakan bidang usaha yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat terbatas atau dapat dinyatakan bahwa produk yang dikelola adalah hasil sumber daya alam yang tidak terbarukan. Peruntukannya seharusnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila dikaji dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka telah diatur dalam pasal 51 yang menyatakan bahwa monopoli pada kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta yang berkaitan dengan cabang produksi yang penting bagi negara diatur dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh negara dan diselenggarakan berdasarkan Undang Undang.

Hal ini merupakan amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) tahun 1945 yakni dalam ketentuan pasal 33 ayat 3. Dalam ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunaakaan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Memang dalam hal industri minyak



dan gas terbagi menjadi dua kelompok yakni kegiatan usaha di bidang hulu dan bidang usaha di bidang hilir.

Merujuk dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang Undang Cipta Kerja) mengatur bahwa dalam hal industri hulu merupakan industri yang berkaitan dengan tindakan eksplorasi dan eksploitasi. Sementara untuk industri hilir berkaitan dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Hal yang menjadi permasalahan dalam konteks hukum persaingan yakni dalam hal industri hilir yang melakukan perniagaan.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perniagaan minyak dan gas. Dalam hal minyak dan gas yang disubsidi oleh pemerintah maka berdasarkan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menentukan harga dari jenis bahan bakar berupa bensin (Gasoline) ron 88 dan ron 90. Kementerian yang berwenang sebagai bentuk representasi negara memberikan kewenangan kepada PT. Pertamina untuk melakukan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak dalam negeri. Hal tersebut berlaku pula dalam gas subsidi.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi BBM non subsidi yakni bbm dengan ron diatas 90. BBM Non subsidi sendiri terdiri dari avgas (aviation gasoline), avtur, bensin dengan jenis ron 92 dan ron 95, minyak bakar (mfo), minyak diesel dan motor gasoline. Mekanisme penentuan harga Jenis BBM tersebut telah diserahkan pada pelaku usaha yang melakukan perniagaan di bidang minyak non subsidi dengan berpegang pada prinsip persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan sebagaimana telah diatur dalam KEPMEN ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Atas dasar hal tersebut memang dalam hal persaingan usaha akan mendorong para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan dapat menimbulkan persaingan usaha. Namun, seakan tidak tegas dalam menjalankan amanat dari pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Secara tegas sudah dinyatakan bahwa dalam hal pengelolaam sumber daya alam menjadi wewenang dari pemerintah. Memang UU Cipta Kerja memberikan mekanisme dengan izin usaha. Selain itu melalui KEPMEN ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 dapat menentukan harga dengan berdasarkan formula yang telah ditentukan.

Namun, sebagaimana dalam pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadikannya sebagai bentuk pengecualian. Penetapan harga BBM Subsidi dengan didasarkan pada kewenangan kementerian merupakan



bentuk pengecualian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila dikaji tentang pemaknaan dari Produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak maka memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Alokasi

Pemaknaan terhadap fungsi alokasi yakni berkaitan dengan barang dan/ atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dalam penguasaannya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;

2. Distribusi

Fungsi distribusi dimaknai sebagai barang dan/ atau jasa yang menjadi komoditas kebutuhan pokok oleh masyarakat.

3. Stabilisasi

Fungsi ini berkaitan dengan barang dengan barang dan/ atau jasa yang yang penyediaannya untuk kepentingan umum seperti pertahanan keamanan, moneter, fiscal yang memerlukan adanya pengawasan khusus.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pemaknaan tentang kegiatan yang berkaitan dengan cabang cabang produksi yang penting bagi negara memiliki sifat sebagai berikut:

1. Strategis

Cabang produksi atas barang dan/ atau jasa yang bersifat secara langsung melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional.

2. Finansial

Yakni cabang produksi berkaitan erat dengan pemanfaatan pembuatan barang dan/ atau jasa demi kestabilan moneter dan jaminan perpajakan dan sektor keuangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Atas dasar hal tersebut maka minyak dan gas merupakan barang atau komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting bagi negara. Hal tersebut dikarenakan minyak dan gas merupakan hasil dari pertambangan yang terkandung dalam bumi Indonesia sehingga segala hasil dari pemanfaatan terhadap minyak dan gas dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini menjadikannya tepat ketika arah kebijakan yang berlaku di Indonesia untuk memberikan kewenangan penuh kepada kementerian untuk menentukan harga BBM Subsidi. Dalam konteks ini



apabila terjadi tindakan monopoli yang dilakukan oleh PT. Pertamina untuk melakukan perniagaan bagi BBM Subsidi merupakan tindakan monopoli yang dapat dikecualikan.

Namun, menjadi hal yang kontradiktif ketika BBM non subsidi diberikan kebebasan untuk menentukan harga. Mekanisme penetapan harga Jenis BBM tersebut telah diserahkan pada para pelaku usaha dengan berpegang pada prinsip persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Hal ini akan berakibat pada tindakan yang mengarah pada kartel dan berujung pada monopoli sehingga pelaku usaha tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dikarenakan berlindung dibalik pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan dalih bahwa usaha yang dijalankan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan merupakan komoditas yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara. Adanya ketidakpatuhan terhadap pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 akan memberikan dampak berupa ketidakjelasan sistem hukum dan hierarki peraturan perundang undangan.

Amanat dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 seharusnya dijalankan dengan cara tidak memberikan kebebasan untuk menentukan harga. Pemerintah demi menjalankan amanat konstitusi seharusnya tidak hanya memberikan formula perhitungan harga ecer bahan bakar non subsidi. Namun alangkah lebih baiknya apabila hal ini diatur pula dalam bentuk ketentuan harga BBM non subsidi.

Hal ini tidak akan mencederai hukum persaingan usaha disebabkan karena minyak dan gas adalah komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi penting dari negara. Alih alih ingin membuka persaingan usaha dibidang minyak dan gas non subsidi justru pelaku usaha akan berlindung dibalik ketentuan pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat bahan bakar adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi penting dari negara. Para pelaku usaha akan dapat melakukan kartel dalam bentuk pembuatan kesepakatan tentang harga yang mengarah pada monopoli dan atau tindakan anti persaingan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Batasan pengecualian tindakan kartel dalam industri BBM yakni telah diatur dalam ketentuan pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengecualian tersebut harus dimaknai yakni berkaitan dengan



yang berkaitan dengan penyediaan terhadap barang dan/ atau jasa yang merupakan hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan komoditas yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara. Selain itu, pengecualian ini hanya dapat dijalankan berdasarkan pada undang-undang. Badan usaha dan badan yang menjalankan tindakan tersebut ditunjuk oleh pemerintah;

2. Mekanisme penentuan harga yang di berikan kepada pelaku usaha yang memiliki izin perniagaan di bidang bahan bakar minyak non subsidi didasarkan pada KEPMEN ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut berpotensi menimbulkan kartel. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha dapat berlindung dibalik pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Anggraini, Toha Kurnia, and Budi Kagramanto. 2017. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, ed. by Ningrum Natasya Sirait (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media)

JURNAL:

- Azizah. 2017. 'Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia', *Lex Librum*, Vol III No. 2
- Chelsea Angelia Hartono, D. (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Perbuatan Kartel Produsen Kendaraan Bermotor', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 21(2), pp. 421–434.
- Henni, M. (2015) 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia', *Humanus*, 14(1), pp. 80–91.
- Merhafanny Soetektjo, D. (2023) 'Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 21(2), pp. 406–420.
- Najibur Rohman, M. (2021) 'Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP REGULASI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY) DI INDONESIA', *Jurnal Supremasi*, 11(2), pp. 1–10. Available at: <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.
- Rizki, M. (2020) 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Nasabah Dengan Bank', in.
- Hakim, Dani Amran. 2015. 'Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No.4
- Rafika Sari. 2019. 'Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia', *Jurnal DPR RI*, Volume 24 No.4
- Sabam. 2018. 'Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Perekonomian', *Yure Humano*, Volume 2 Nomor 2
- Silalahi, Udin. 2017. 'PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE)', *Jurnal Yudisial*, 10.3: 311 <<https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>>

UNDANG UNDANG:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
- Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaungan Usaha Tidak Sehat



PERATURAN PRESIDEN:

Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak

KEPUTUSAN MENTERI:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

